



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 400.3.2/4482/100.01/2024

Tentang

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Etik Dwi Kurniawati, S.IP selaku Penilik Jawab Pendidikan Non Formal LKP El Rahma Education Center Nomor : 303,11/DIR/EEC-SMD/II/243 tanggal 06 Maret 2024.
 - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 449/IPI-SMD/III/2024 Nomor : 449/IPI-SMD/III/2024 Tanggal 06 Maret 2024 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.;
 - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional LKP El Rahma Education Center ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- MENINGGAT :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.

12. Intruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.
13. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal LKP sebagai berikut :

KESATU : Nama : LKP El Rahma Education Center
 Alamat : Jl. K.S. Tubun Dalam No.18A Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu-Kota Samarinda
 Jenis Program : - Kursus Mengemudi Mobil, Kursus Otomotif, Kursus Komputer Informatika, Kursus Admistrasi Bisnis
 - Kursus Bahasa Inggris, Kursus Pendidikan Guru PAUD, Kursus Sekretaris & Perhotelan, Kursus Kewirausahaan, Kursus Barista Kursus Komputer Desain Grafis, Kursus Teknisi Komputer, Kursus Komputer, Kursus Teknisi Akuntansi Yuniior & Senior
 - Kursus Security (Satpam)

NIB : 0220000633202
 NPSN : K0562745
 Nama Penang. Jawab : Etik Dwi Kurniawati, S.IP
 Ketua Pemilik : Etik Dwi Kurniawati, S.IP
 Tahun berdiri : 2005
 Yayasan : LKP. El Rahma Education Center
 Akta Notaris : HM. EDWARD AGUSTIAN, SH
 No Telp/HP : 082367965350

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 13 Maret 2024 s.d 13 Maret 2027

KETIGA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan serta wajib mengisi data online;
4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
6. Dana Operasional LKP menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi LKP.

KEEMPAT : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Maret 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,



Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd. MM.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Koordinator Penilik